

Faktor-faktor Pendorong Penyebab Terjadinya Sistem Tallaqi Rukban Pada Komoditas Hasil Pertanian (Studi Kasus di Kabupaten Kerinci)

Dontes Putra¹, Saipul Azis², Neng Kamarni³

^{1,2} Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas

dontes.putra@uinib.ac.id¹, saipul.azis@uinib.ac.id², nengkamarni@eb.unand.ac.id³

ABSTRACT

Tallaqi rukban is a buying and selling practice that is considered to violate Islamic business law. This practice is detrimental to one party, where the buyer buys the farmer's goods and deviates from the market price. This research is to determine the factors driving the practice of the tallaqi rukban system on agricultural commodities. This type of research is qualitative with a case study research approach. Primary data sources were obtained through interviews and observation methods. Based on the results of the study, the Tallaqi Rukban system still applies in some communities. The tallaqi rukban system, apart from being detrimental to village farmers, will also have an impact on market balance. The driving factors for the Tallaqi Rukban system in Kerinci are: Lifestyle; increased demand for goods; and Lack of knowledge of traders about the tallaqi rukban buying and selling system

Keywords: Islamic Economics, Market Mechanism, Tallaqi Rukban.

ABSTRAK

Tallaqi rukban merupakan praktik jual beli yang dianggap melanggar hukum bisnis Islam. Praktik tersebut merugikan salah satu pihak, dimana pembeli membeli barang milik petani dan menyimpang dari harga pasar. Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor pendorong praktik sistem tallaqi rukban pada komoditas pertanian. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan metode observasi. Berdasarkan hasil kajian, sistem Tallaqi Rukban masih berlaku di sebagian masyarakat. Sistem tallaqi rukban selain merugikan para petani desa juga akan berdampak pada keseimbangan pasar. Faktor pendorong terjadinya sistem Tallaqi Rukban di Kerinci adalah: Gaya Hidup; peningkatan permintaan barang; dan Kurangnya pengetahuan pedagang tentang sistem jual beli tallaqi rukban.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Mekanisme Pasar, Tallaqi Rukban

PENDAHULUAN

Dalam domain Mu'amalah, Islam mengatur relasi interpersonal manusia dengan tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dalam kerangka kerja nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam ajaran agama, termasuk mengarahkan bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya seperti produksi, distribusi, konsumsi, penawaran, permintaan, dan sistem pasar dan segala macam mekanisme (Rahmi, 2015). Dalam konteks ekonomi manusia, berbagai bentuk dan

sistem perdagangan telah berkembang seiring waktu. Sistem-sistem perdagangan ini mencakup yang klasik dan sederhana seperti pertukaran barang (barter) hingga yang modern seperti perdagangan online di Internet. Perkembangan ini mencerminkan evolusi masyarakat dan teknolog. Disamping itu, beragam jenis usaha juga telah dikenal, termasuk usaha kecil, menengah, dan besar, baik yang dijalankan oleh individu maupun badan hukum. Bidang-bidang usaha ini mencakup perdagangan, pertanian, perikanan, industri, jasa, perusahaan, dan sebagainya (Karim, 2008).

Islam mengakui peran perdagangan dalam mencapai kekayaan dan ketenaran (Claudry, 2012). Kehadiran sejumlah besar pedagang atau pengusaha dapat berdampak positif pada kemajuan ekonomi suatu negara, meskipun perlu diingat bahwa hal ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah pedagang itu sendiri. Kemajuan ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, termasuk diversifikasi ekonomi, infrastruktur, inovasi, kualitas manajemen, faktor eksternal, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek ini secara keseluruhan dalam konteks kemajuan ekonomi suatu negara (Bakhri, 2021). Ada banyak ayat dalam Al Quran yang membahas tentang perdagangan diantaranya adalah Surat An-Nisa ayat 29 dimana ayat ini menjelaskan tentang bagaimana manusia seharusnya bersikap dalam hal kepemilikan harta dan aset. Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam pemilikan harta dan mengingatkan kita untuk tidak merampok hak-hak orang lain. Ayat ini juga menegaskan hak atas harta mereka sendiri dan serta untuk menghindari jual beli yang dilarang.

Sistem jual beli yang diharamkan dijelaskan dalam fikih Muamalah karena saat ini banyak praktek jual beli yang tidak diterima dalam Islam tetapi biasa dilakukan, diantaranya: Mencari keuntungan dengan mengurangi ukuran atau berat yang menutupi cacat barang (*tadlis*) (Rozalinda, 2019). Transaksi *najasy* yaitu mengajak orang lain untuk memuji barangnya lalu memberikan penawaran tinggi agar konsumen lain tertarik, memalsukan informasi, bersaing dengan penawaran orang lain sampai penawar dapat membeli atau gagal membeli merupakan mekanisme promosi yang terlarang (Jusmaliani, 2008).

Selain contoh di atas, ada juga praktik bisnis yang dilarang, yaitu Tallaqi Rukban dan Ihtikar. Tallaqi Rukban, sering disebut Tallaqqi as-silai, adalah istilah dalam ilmu fikih yang dilakukan Pedagang kota memanfaatkan informasi harga untuk membeli barang dari petani dengan harga lebih rendah daripada harga pasar sebenarnya. Hal ini dapat menimbulkan masalah etis dan sosial yang perlu diperhatikan (A. Karim, 2015). Pembelian komoditas tersebut meliputi hasil pertanian seperti beras, cabai, jagung dan bahan pertanian lainnya sebelum sampai ke pasar membeli komoditas dengan harga pasar yang lebih rendah dari harga saat ini. Praktek ini dapat mengakibatkan kerugian bagi penduduk desa yang tidak mengetahui nilai pasar. tallaqi rukban dimana pembeli mencegat sekelompok barang sebelum memasuki pasar. Dalam hal ini, penjualan dilakukan oleh calon penjual yang menjual barangnya terlebih dahulu sebelum mengetahui harga pasar. Perilaku pembeli dengan sengaja mencegah penjual menaikkan harga barang. Jadi cara ini tidak diperbolehkan karena merupakan bentuk kecurangan (Pasarela, 2021).

Berdasarkan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh (Nadliyah, 2010), dengan hasil penelitian tallaqi rukban ini terjadi karena *asymmetric information* (ketidak seimbangan informasi). Tallaqi rukban juga berpotensi terjadi di Kabupaten Kerinci mengingat sebagian besar masyarakat mayoritasnya adalah sebagai petani yang tinggal jauh di dari kota sehingga akses tentang informasi harga yang berlaku di pasar. Renah pentik adalah suatu wilayah yang terdiri dari tiga desa yaitu Sungai Kuning, Lubuk Tabun, dan Pasir Jaya merupakan penghasil komoditas pertanian. Namun, ketidak tersentuhnya akses informasi sehingga mereka buta tentang harga yang berlaku di pasar hal ini dimanfaatkan oleh pedagang dari kota untuk datang langsung ke desa dan menunggu di perbatasan kota untuk membeli barang petani dari desa yang jauh dari harga yang berlaku di pasar.

Berdasarkan Badan Statistik tahun 2016, sektor kehutanan, pertanian, dan perikanan memberikan kontribusi terhadap PDRB kabupaten di Kerinci dengan laju saat ini sebesar 53,02%. Tanaman hortikultura merupakan penyumbang terbesar pada kategori pertanian yaitu sebesar 20,17% dari total PDB (BPS Kerinci, 2017).

Jumlah produk hortikultura yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini(BPS Jambi, 2017):

Tabel 2. PDRB kabupaten di Kerinci 2017-2018

Sumber: Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2017

No.	Komoditas Pertanian	Kuantitas dalam produksi dalam (ton)	
		2017	2018
1.	Bawang merah	84.007	89.483
2.	Cabai merah	256.314	300.999
3.	Kentang	764.774	824.180
4.	Tomat	229.138	107.258

Namun Sebagian petani mengeluhkan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar lantaran masih adanya sistem praktek jual beli yang menghadang di jalan atau dalam Islam yang disebut dengan tallaqi rukban. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis melakukan penelitian apakah system tallaqi rukhban masih diterapkan di masyarakat Kerinci dan apakah faktor yang mendorong terjadinya system tallaqi rukban di daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis bagaimana praktik tallaqi rukban dan faktor penyebab terjadinya tallaqi rukban di tengah masyarakat Kabupaten Kerinci. Data primer diperoleh melalui teknik *in-depth interview* dan observasi langsung kepada para petani dan pedagang yang terlibat dalam praktek tallaqi rukban yang terjadi pada jual beli komoditas pertanian di Kabupaten Kerinci.

Selanjutnya, penelitian ini mengadopsi pendekatan fenomenologi untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi dan membandingkannya dengan praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan perspektif hukum Islam. Fenomenologi digunakan sebagai alat analisis untuk memberikan makna terhadap berbagai peristiwa dan interaksi yang terjadi dalam konteks yang spesifik (Sugiono, 2009).

Untuk menganalisis data yang terhimpun, semua informasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas dikumpulkan dari berbagai sumber dan diklasifikasikan. Kemudian, data tersebut diuraikan secara sistematis dan rinci sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dari topik yang sedang dibahas. Penulis selanjutnya menganalisis data ini untuk mencapai kesimpulan yang tepat (Afifuddin, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Sistem jual beli komoditas pertanian

Jual beli adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu yang barang yang dipertukarkan barang halal dan bermanfaat (Syaifullah, 2014). Jual beli adalah kegiatan yang sah dalam Islam. Kajian dalam ilmu fikih menyatakan bahwa hukum jual beli yang semula adalah halal atau diperbolehkan kecuali ada yang mencabut izinnya. Hukum bisnis dalam Islam selalu dirancang untuk kejelasan. Jelaskan harga, barang dan kontrak. Juga, jangan membeli dan menjual secara spekulatif atau tidak jelas (*gharar*). Hal ini dikarenakan unsur *gharar* yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak sehingga menimbulkan pertengkaran (Danari, 2016).

Hasil wawancara dengan 10 orang petani menunjukkan bahwa sistem jual beli hasil pertanian masih ada, yang mencakup beberapa wilayah dengan mayoritas penghasil barang pertanian diantaranya adalah Kayu Aro, Renah Pemetik dan Renah Kayu Embun. Berdasarkan hasil wawancara kepada petani dan pedagang adapun Faktor-faktor yang penyebab terjadinya praktek *tallaqi rukban* di kabupaten Kerinci sebagai berikut:

1. Gaya hidup

Gaya hidup konsumtif di masyarakat Kerinci yang mana sebagian masyarakat ingin tampil mewah, dengan mengkonsumsi merek-merek yang branded yang tidak sesuai dengan pendapatannya. Sehingga, untuk memenuhi semua kebutuhan gaya hidupnya yang serba mewah dan menarik perhatian orang lain membuat orang melakukan segala cara tanpa memandang halal dan haram dan itu merugikan orang lain. Para pedagang dengan kebiasaannya mencegat atau menipu merupakan usaha untuk mendapatkan keuntungan tanpa diketahui orang bahwa perbuatan tersebut adalah haram dan mengandung dosa bagi pelakunya (Nawawi, 2020).

2. Meningkatnya permintaan

Berdasarkan wawancara dengan Syahbudin Seorang petani, mengatakan bahwa jual beli menghadang atau pedagang menjemput petani di perbatasan kota, itu

terjadi apabila naiknya permintaan suatu barang atau naiknya harga barang. Biasanya terjadi pada jenis barang Cabai dan kacang.

Dalam hukum ekonomi jika permintaan suatu barang naik maka harga juga ikut naik. Dalam mekanisme pasar jika barang sedikit atau langka maka harga naik. Ketika naiknya permintaan naik pedagang melakukan segala cara untuk mendapat keuntungan salah satunya dengan cara sistem tallaqi rukban. Pedagang rela menunggu diperbatasan kota untuk menghadang para petani yang akan menjual barang dagangannya kepasar. Rahman Thalib mengatakan, dengan dalih agar petani tidak jauh-jauh membawanya ke pasar para pedagang membeli di perbatasan kota dengan harga yang tidak sesuai yang berlaku di pasar

3. Kurangnya pengetahuan pedagang tentang sistem jual beli tallaqi rukban

Pendidikan adalah salah satu penunjang ilmu pengetahuan dan pemahaman. Kebanyakan para pedagang yang melakukan sistem tallaqi rukban pendidikannya rata-rata tamatan SD dan SMP. Hal ini adalah satu faktor pendorong terjadinya sistem tallaqi rukban adalah minimnya tingkat Pendidikan dan kurangnya pemahaman para pedagang terhadap sistem tallaqi rukban (Mattiar, 2022). Selain dari faktor internal yaitu faktor yang mendorong perilaku tallaqi rukban ini juga dipengaruhi oleh faktor yaitu Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi ini dalam bisnis dapat meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Faldrix, et al, 2021). Namun, era masyarakat modern dengan teknologi canggih dan computer pada saat ini, ada Sebagian tempat atau wilayah yang belum terjangkau oleh teknologi dan komunikasi. Dengan ketiadaannya sinyal informasi maka petani sulit mengetahui harga yang sedang berlaku di pasar. Maka situasi seperti ini dimanfaatkan oleh Sebagian pengusaha untuk menerapkan sistem tallaqi rukban. (Gerhanadi, 2022).

B. Sistem perdagangan Tallaqi Rukban

Tallaqi Rukban, yang juga disebut sebagai Tallaqi as-Silai', adalah istilah dalam ilmu muamalah yang merujuk kepada proses pembelian barang dagangan, seperti beras, cabai, jagung, dan gula, dari pedagang desa atau kafilah yang sedang dalam perjalanan sebelum mereka mencapai pasar. Tujuan dari tindakan ini adalah agar pembeli dapat membeli barang dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar yang berlaku. Praktik semacam ini bisa merugikan pedagang desa yang mungkin tidak tahu atau tidak memiliki informasi tentang harga pasar yang sesungguhnya (Asyari, 2003).

Dalam situasi praktik transaksi semacam ini, penjual datang ke pasar dengan niat untuk menjual barang dagangannya. Namun, sebelum ia sampai ke pasar, seorang pembeli datang dan menghadangnya. Pembeli ini kemudian membeli barang-barang dagangan tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar yang umumnya berlaku. Hal ini terjadi karena penjual tidak memiliki pengetahuan tentang harga standar yang biasanya berlaku di pasar tersebut.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tallaqi Rukban adalah tindakan yang melibatkan pedagang yang tidak mengungkapkan harga yang sesungguhnya yang berlaku di pasar. Praktik semacam ini dilarang karena memiliki dua aspek yang berpotensi merugikan. Pertama, ini melibatkan rekayasa penawaran dengan cara menghalangi masuknya barang ke pasar (entri barrier). Kedua, ini mencegah penjual dari luar kota untuk memperoleh pengetahuan tentang harga pasar yang berlaku. Oleh karena itu, praktik ini dapat mengganggu keseimbangan pasar dan merugikan para pihak yang terlibat.


Pelarangan ini dilandaskan pada dasar ketidakadilan yang timbul ketika pedagang tidak memberikan informasi yang akurat mengenai harga yang berlaku di pasar. Sementara upaya mencari harga yang lebih terjangkau tetap diperbolehkan dalam ajaran Islam, namun ketika terjadi transaksi antara dua pihak dimana salah satunya memiliki pengetahuan lengkap sementara pihak lainnya tidak memiliki pengetahuan atau tidak mengetahui harga yang berlaku, hal ini dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Prinsip ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai etis yang tercermin dalam Al-Quran. Oleh karena itu, pentingnya pelarangan semacam ini adalah untuk memastikan terciptanya keadilan dalam transaksi dan untuk mematuhi prinsip-prinsip agama.

C. Bentuk sistem perdagangan oleh Tallaqi Rukban

Adapun bentuk Tallaqi rukban yang terjadi di masyarakat, terlihat jelas bahwa tata niaga tallaqi rukban dilakukan oleh masyarakat dengan cara mencegah petani yang sedang menjajakan dagangannya ke pasar. Pedagang membeli barang petani di bawah harga yang berlaku di pasar yang menyebabkan kerugian besar pada petani dan pedagang akan mendapat untung besar.

Inti dari pelarangan dalam Tallaqi rukban adalah perilaku penjual yang tidak adil yang tidak memberikan informasi tentang harga yang sebenarnya terjadi di pasar. Mencari harga yang lebih rendah tidak dilarang. Tallaqi rukban dilarang karena salah satu pihak memiliki informasi yang lengkap dan nilai pasarnya tidak diketahui. Faktanya, situasi ini digunakan untuk keuntungan yang lebih besar. Kemudian terjadilah kezaliman para pedagang terhadap para petani yang membawa barang-barang dari desa (Pasarela, 2021).

Kurva Keseimbangan Pasar Dengan Tallaqi Rukban



Dengan adanya praktik Tallaqi Rukban oleh pedagang Kota terhadap penjual di luar Kota, telah mengakibatkan menurunnya jumlah barang X yang ditawarkan ($Q_0 \rightarrow Q_1$). Dampak lebih lanjut harga akan meningkat di atas harga keseimbangan pasar ($P_0 \rightarrow P_1$).

Praktik Tallaqi Rukban yang dilakukan oleh pedagang kota terhadap petani desa telah menyebabkan penurunan jumlah barang X yang tersedia di pasar, berpindah dari Q_0 ke Q_1 . Dampak lebih lanjutnya adalah terjadinya kenaikan harga di atas titik keseimbangan pasar semula, berubah dari P_0 menjadi P_1 . Praktik ini juga memiliki dampak yang signifikan dalam konteks pembentukan harga. Akibat Tallaqi Rukban, kurva penawaran (S_x) mengalami perubahan signifikan menjadi S_{tr} yang berbelok secara vertikal. Keseimbangan baru muncul ketika S_x dan S_{tr} bersilangan, menghasilkan peningkatan harga di kota dari P_0 menjadi P_1 , dengan jumlah barang X yang tersedia di pasar mencapai Q_{tr} . Semua ini menjadi bukti bahwa Tallaqi Rukban tidak hanya merugikan petani, melainkan juga mengacaukan keseimbangan pasar yang telah ada (Nadliyah, 2010).

D. Hadist-hadist yang melarang sistem tallaqi rukban

Larangan tersebut dikarenakan pedagang tidak memahami dengan baik harga pasar dan kurang memiliki akses informasi yang akurat terkait harga yang berlaku di pasar. Dampak yang timbul dari tindakan ini adalah potensi kerugian yang bisa dialami oleh para pedagang. Maka sistem jual beli Tallaqi Rukban dilarang oleh agama Islam. Berikut beberapa hadist yang melarang tallaqi rukban (Pasarela, 2021).

- a) Sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Umar: *"Dari ayah Abdullah bin Thawus dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah SAW pernah bersabda: "Jangan mengumpulkan/mengambil kafilah pedagang dan tidak membeli barang-barang penduduk desa, jadi saya bertanya kepada Ibnu Abbas. artinya, mereka tidak bisa membeli apapun dari penduduk. mengatakan penjualan tidak akan terjadi"* (Pasarela, 2021)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa seseorang membawa barang dari daerah lain berdasarkan perbedaan harga barang antara kedua daerah atau tingginya permintaan pasar di daerah yang akan dikunjungi. Kemudian penduduk asli mengikutinya dengan maksud untuk membeli barang dengan harga lebih murah

daripada yang mereka datangi ke pasar sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa mengetahui harga sebenarnya atau apa yang sedang terjadi di pasar pada saat itu.

- b) Sebagaimana dalam Shahih Muslim, kitab jual beli, bab pengharaman mencegah pasokan barang dagangan, hadist nomor 3798. *“Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Za’idah telah memberitahukan kepada kami Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya Ibnu Sa’id telah memberitahukan kepada kami Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami. Semuanya dari Ubaidullah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, “bahwasanya Rasullullah SAW melarang mencegah barang hingga tiba di pasar”. Ini adalah lafadz Ibnu Numair. Sedangkan dua perawi lain meriwayatkan, “sesungguhnya Nabi SAW melarang pencegatan” (Muslim, 1992).*

KESIMPULAN DAN SARAN

Tallaqi Rukban, yang juga disebut sebagai Tallaqi as-Silai', adalah istilah dalam ilmu muamalah yang merujuk kepada proses pembelian barang dagangan, seperti beras, cabai, jagung, dan gula, dari pedagang desa atau kafilah yang sedang dalam perjalanan sebelum mereka mencapai pasar. Tujuan dari tindakan ini adalah agar pembeli dapat membeli barang dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar yang berlaku. Praktik semacam ini bisa merugikan pedagang desa yang mungkin tidak tahu atau tidak memiliki informasi tentang harga pasar yang sesungguhnya.

Praktek ini masih ada sampai sekarang. Praktek ini masih dilakukan oleh beberapa pedagang di Kabupaten Kerinci. Praktek dalam Rukban Tallaqi ditentukan oleh beberapa faktor antara lain: a) gaya hidup b) permintaan barang yang meningkat c) faktor pemahaman dan pendidikan pedagang.

Dari penelitian ini, diharapkan kepada seluruh masyarakat agar dalam melakukan transaksi muamalah terutama pada transaksi jual beli agar berpedoman pada Al-Quran, Hadist serta ijma' para ulama agar tidak terjadi penyimpangan yang menjurus pada sesuatu yang diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan ke). Pustaka Setia.
- Agus, B. (2006). *Islam dan Ekonomi*. Andalas University press.
- Alang, A. Z. (2018). Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Of Institution And Sharia Finance*, 1, 31–55.
- Amalia, Euis. (2015). Mekanisme Pasar dalam Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 5(1), 1–22. <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2106>
- Asyari. (2003). *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*. Al-Ma'rif.
- Aziz, A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Alfabeta.
- Bakhri, M. S. dan A. (2021). *Sukses Berbisnis Ala Rasullullah SAW*. Erlangga.

- Belshaw, C. S. (1981). *Tukar Menukar Tradisional dan Pasar Modern*. IKAPI.
- BPS Jambi. (2017). *Produksi Tanaman Sayur 2017-2018*.
- Chaudry, M. S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam*. Kencana.
- Danari, S. R. (2016). Analisis Sistem Jual Beli Ijon Pada Komoditas Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah*.
- Hakim, L. (2017). Pemerintah, Ekonomi Islam. *Ekomadania*, 1(1), 1–15.
- Julioe, R. (2017). Teori Permintaan Dan Penawaran Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, 2(3).
- Jusmaliani. (2008). *Bisnis Berbasis Syariah*. Bumi Aksara.
- Karim, A. (2015). *Ekonomi Mikro Islami* (ke 5). Rajawali Pers.
- Kerinci, BPS. (2017). *PDRB kabupaten di Kerinci 2017-2018*
- Muslim. (1992). *Shahih Muslim*. Dar al-Kutub.
- Nadliyah, Latifatun. (2010). *Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Nyegget Degheng Yang Berpengaruh Pada Equilibrium Price (Keseimbangan Pasar)*.
- Nata, Ababuddin. (2011). *Studi Islam Komprehensif*. Kencana Prenada Media Group.
- Nawawi, Nurnaningsih. (2020). Talaqqi Rukban and Ihtikar in the Traditional Market At Makassar in Perspective of Islamic Economic Laws. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 18(1), 50. <https://doi.org/10.30984/jis.v18i1.1074>
- P3EI. (2011). *Ekonomi Islam*. Raja Grapindo.
- Pasarela, Husni. (2021). Talaqqi Rukbhan (Jual Beli Dengan Cara Menghadang Di Jalan). *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*, 8(2), 1–18.
- Rahmi, Ain. (2015). Mekanisme Pasar dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(2), 177. <https://doi.org/10.26418/jebik.v4i2.12481>
- Ridwan, M. D. (2017). *Ekonomi Mikro Islam*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
- Rozalinda. (2019). *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Edisi Kedua). Rajawali Pers.
- Sopiandi, E., Hafiduddin, D., & Tanjung, H. (2017). Analisis Distorsi Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 113–130. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/Kasaba/article/view/2390>
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2014). *Pengantar Ekonomi Mikro Ekonomi* (Ketiga). Rajagrafindo Persada.
- Syaifullah, S. (2014). Etika Jual Beli Dalam Islam. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 371. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.
- Wahyuni, Tri. (2019). Permasalahan dalam Penerapan Mekanisme Pasar Perspektif Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(1), 91–100. <https://doi.org/10.36908/esh.v5i1.105>
- Faldrix, Yoan. Andrianus, Fery. Kamarni, Neng. (2021). Analisis Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Perekonomian Sumatra Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 23.